



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : SUTRISMAN;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Melayu Besar, Desa Melayu Besar, Kecamatan Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAT JON SINAGA, S.H., M.Hum., SHOIMAH, S.H., M. HAEYKEL, S.H., dan HARIATI, S.H. advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MAT JON SINAGA, SH.,M.Hum., & REKAN beralamat di Ahmad Yani VII No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Rokan Hilir beralamat jalan Lintas Riau Sumut Km.167 Kelurahan Bajar XII, Dalam hal ini memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada, AKBP. RUSLI, S.H, NRP 60100151, jabatan Kasubbid Banhatkum Polda Riau, NERWAN, S.H., M.H., NIP 196808191996031002, jabatan Advokat I Bidkum Polda Riau, AKP. AWALUDDIN SYAM, S.k, NRP81011299, jabatan Kasat Reskrim Polres Rohil, IPTU. R. Ginting, S.H., NRP 73080606, jabatan Penyidik, Brigadir Polisi SUBIARTO A. TAMPUBOLON, NRP 85091013, jabatan Penyidik Pembantu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN RHL tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 April 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir register Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl tanggal 25 April 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Pemohon ada menerima, Surat Panggilan ke-1 (satu) No. Pol : S.Pgl/119/II/2017/Reskrim, (laporan tersebut atas Tuduhan Penggelapan Surat sesuai Pasal 372 KUHPidana dari Termohon dengan status sebagai "Saksi" Dalam Perkara Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
2. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Pemohon memberikan keterangan kepada Termohon mengenai kepemilikan Lahan sawit seluas  $\pm$  40 Ha terletak di RT 06, RW 02 Dusun III Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang dimiliki oleh Pemohon, dibeli dari saudari SURIANI, namun di klaim kepemilikannya oleh saudara SULISTIARNO dan atas dasar inilah saudara Sulistiamo membuat pengaduan polisi dengan Laporan Polisi No : LP/37/III/Riau/ Res Rohil dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut termohon mengeluarkan surat Perintah Membawa, Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon;
3. Bahwa setelah panggilan ke-1 tersebut, yang di hadiri oleh Pemohon pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian pada tanggal 4 April 2017, Termohon kembali memanggil Pemohon dengan; Surat Panggilan Ke-2 (dua) No.Pol : S/Pgl/137/IV/2017/Reskrim, dimana dalam surat panggilan tersebut tersebut Termohon memanggil Pemohon untuk menghadap pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2017, dan terhadap Panggilan ini Pemohon tidak datang untuk menghadap, sehubungan Pemohon tidak paham terhadap maksud panggilan tersebut yang memerintahkan Pemohon menghadap kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2017, pads hal tanggal tersebut telah lewat dari tanggal surat Panggilan yang dibuat Termohon itu pada ya tanggal 4 April 2017;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2017, Termohon kembali membuat Surat Panggilan ke-2 dengan No. Pol : S.Pgl/137.a/IV/2017/Reskrim, yang memerintahkan Pemohon untuk datang menghadap pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, terhadap panggilan ini Pemohon , tidak dapat menghadirinya di karenakan Pemohon dalam keadaan sakit, hal ini dibuktikan oleh Surat sakit tertanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. Hasan Hasibuan;
5. Bahwa Termohon dalam memanggil Pemohon mengeluarkan surat Panggilan



Ke-2 sampai dua kali, hal ini Membuktikan bahwa Termohon Ceroboh dan tergesa-gesa, disinyalir Pemohon tidak Independen dalam melakukan Penyidikan dan Penyelidikan Perkara A quo;

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Nomor Pol : Sp.Bawa/157.B/2017/Reskrim, dimana surat tanpa tanggal dikeluarkan dan hanya menyebutkan bulan dan tahun yaitu .M April 2017, Termohon membawa Pemohon ke Kantor Termohon untuk dimintai keterangannya;
7. Bahwa Termohon, membawa Pemohon dengan Surat Perintah Membawa yang dibuat tanpa tanggal, kapan surat tersebut dikeluarkan, adalah hal yang bertentangan dengan peraturan libahkan bertentangan dengan Peraturan Kapold No. 8 Tahun 2009, sehingga untuk itu Surat Perintah Membawa tersebut harus dibatalkan;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2017, Termohon kembali membuat Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol SP.Kap/36/I/2012/Reskrim, dan selanjutnya Termohon membuat berita acara Pengalihan status saksi menjadi Tersangka pada tanggal yang sama;
9. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam Perkara Aquo yang sedang dilakukan Penyelidikan oleh Termohon adalah tidak beralasan Hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena terhadap Perkara yang telah dilaporkan oleh Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/37/III/2017/Riau/Rokan Hilir tanggal 21 Maret 2017 atas Nama Pelapor : SULSTIARNO, saat ini telah ada Perkara Perdata atau sengketa Kepemilikan antara Pelapor dengan Pemohon yang saat ini masih Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dengan Register Nomor :21/Pdt.G/2017/PN-RHL;
10. Bahwa sebelum Termohon menjemput paksa Pemohon dan kemudian meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka serta Penangkapan dan kemudian melakukan Penahanan terhadap Pemohon bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan secara tertulis yaitu dengan surat Nomor : 295/ADV-M/IV/2017 pada tanggal 12 April 2017 kepada Termohon bahwa terhadap perkara tersebut telah ada Gugatan tentang Sengketa Kepemilikan, di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung yaitu register perkara No. 21 /Pdt/ G/ 2017/ PN Rhl Tang al 12. 04.2017;
11. Bahwa lebih lanjut, Termohon kembali mengeluarkan surat Perintah Penahanan dengan No. Pol : SP.Har/22/I/2017/Reskrim Tertanggal 21 April 2017 terhadap diri Pemohon;
12. Bahwa sesuai ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 pads Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan Peraturan sebagai berikut pada Pasal 1 yang berbunyi "Apabila pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan Hukum antara dua pihak tertentu, maka Demeriksa Perkara Pidana dapat dipertangauhan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya Hak Perdata itu" (Pre Judicial Geschild);

13. Bahwa selain peraturan diatas, terhadap penangguhan Pemeriksaan perkara pidana sampai adanya putusan sengketa kepemilikan juga diatur dalam pasal 81 KUHPidana Jo Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 1980 Tentang pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Yunsprudensi terkait Pro Yudisial adalah sebagai berikut : Putusan Makamah Agung No. 413/K/Kr/1980 m Tertanggal 26 Agustus 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 129/K/Kr/1979 tertanggal 16 April 1980;
14. Bahwa sesuai ketentuan Hukum yang, berlaku Gugatan Sengketa Kepemilikan yang diajukan oleh Pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang memberikan hak kepada siapa yang berhak terhadap objek dan surat yang saat ini sedang di jadikan sengketa sebagai alasan Termohon dalam mengeluarkan Surat Penangkapan dan Surat Penahanan terhadap diri Pemohon;
15. Bahwa oleh karena itu Termohon tidak, berhak menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan sekaligus melakukan Penahanan dalam Perkara Aquo dan berdasarkan apa Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka padahal Pemohon dalam Perkara ini yang telah menjadi korban dan Pihak yang sangat dirugikan, padahal terhadap Tindak Pidana yang dituduhkan tersebut Pemohon tidak; ada melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana;
16. Bahwa Termohon dalam Perkara Pidana ini memperlakukan Pemohon dengan tidak adil dan Pemohon merasa dizolimi karena telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sekaligus dilakukan Penahanan tanpa ada alat bukti yang cukup. Tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dan melanggar Hak Azasi Pemohon selaku Warganegara Indonesia yang baik ;
17. Bahwa perbuatan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan sekaligus menahannya adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan berat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



sebelah serta kelihatannya berpihaknya tanpa mencari kebenaran materil yang sesungguhnya, bahwa tindakan penetapan sebagai Tersangka dan Penahanan ini hanya dapat Termohon terapkan apabila Pemohon benar-benar telah melakukan perbuatan Pidana Mumi sedangkan Perkara yang sedang diselidiki oleh Termohon ini adalah sesungguhnya masuk dalam wilayah Hukum Perdata yaitu **Sengketa Tentang Kepemilikan**;

18. Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan Hukum yang berlaku serta merupakan penindasan terhadap Hak Azasi Pemohon sehingga wajar dan pantas bilamana Hakim Pengadilan Negeri Ujung Tanjung menyatakan Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap diri Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum dan memerintahkan kepada Termohon menutup/menghentikan sementara pemeriksaan Perkara Pidana tersebut, sampai adanya Putusan yang menyatakan tentang sahnya kepemilikan terhadap objek perkara;
19. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : STPL/177/IV/2017/SPKT/RIAU dengan Terlapor SURIANI atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana, dimana di duga Sdri. SURIANI telah menjual objek sengketa dalam Perkara pokok kepada Sdr.SULISTRIANO;
20. Berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan tersebut diatas, mohon k ranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon terhadap Termohon sesuai hak-hak Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 77 huruf a KUHP termasuk objek Praperadilan yang mencakup Penetapan Tersangka dengan terlebih dahulu menetapkan hari Sidang dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara dan selanjutnya: mengambil Keputusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah dan batal demi Hukum;
  3. Menghukum Termohon untuk segera Membebaskan dan Melepaskan Pemohon dari Tahanan Kepolisian Resor Rokan Hilir;
  4. Menyatakan Surat Panggilan ke-1 (satu) Nomor : No. Pol S.Pg/119/III/2017/Reskrim tertanggal 27 2017 atas nama SUTRISMAN (lc. Pemohon) dan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP.Kap/ 36/IV/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUTRISMAN tertanggal 20 April 2017 dan Surat Perintah Penahanan No. Pol SP.Han/22/IV/2017/Reskrim tertanggal 21 April 2017 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

5. Memerintahkan Termohon untuk menunda Proses Penyidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi No : LP/37/III/Ria/Res, Rohil tanggal 21 Maret 2017 atas nama Pelapor SULISTIARNO;

6. Menghukum Termohon membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 5 Mei 2017 sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali dengan tegas dan jelas diakui oleh Termohon atau turut termohon.

## 1. KRONOLOGIS PERKARA .

- a. Bahwa sekitar tahun 2016 pelapor an Sdr. SULISTIARNO berniat mencari lahan untuk dibeli dan kemudian bertemu dengan terlapor sdr. SUTRISMAN alias WAN selaku perantara yang akan mencarikan lahan yang dikehendaki oleh sdr. SULISTIARNO
- b. Bahwa selanjutnya Terlapor sdr. SUTRISMAN mengatakan kepada pelapor Sdr. SULISTIARNO, ada lahan yang terletak di Desa Labuhan Papan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang mau dijual milik saksi MARUDIN SEMBRING, saksi DEWI PURNAMA MALAM GINTING dan saksi SURIANI.
- c. Bahwa setelah ada kesepakatan jual beli tentang harga lahan, pelapor sdr. SULISTIARNO membeli lahan milik saksi MARUDIN SEMBRING dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), lahan milik saksi DEWI PURNAMA MALAM GINTING dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan lahan milik saksi SURIANI dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan kemudian pihak keluarga pelapor Sdr SULISTIARNO ada mengirimkan uang kepada terlapor SUTRISMAN melalui Bank Mandiri Syariah yaitu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp 150.000.000,- , pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 807.500.000,- dan pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembayaran pembelian lahan milik saksi MARUDIN SEMBIRING dan saksi DEWI PURNAMA MALAM GINTING dan saksi SURIANI dan selebihnya dibayarkan langsung oleh pelapor Sdr SULISTIARNO kepada para pemilik lahan.

Setelah selesai pembayaran dilakukan pelapor sdr. SULISTIARNO pada tanggal 11 Nopember 2016 membuat surat kuasa kepada terlapor SUTRISMAN untuk mengambil dokumen surat tanah atas lahan yang dijual oleh Sdr. MARUDIN SEMBIRING dan Sdri SURIANI Kepada sdr. Pelapor SULISTIARNO serta mengambil kwitansi bukti pelunasan pembayaran.

- e. Bahwa kemudian terlapor SUTRISMAN berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen tersebut dan setelah berjumpa dengan SURIANI berdasarkan surat kuasa tersebut sdr. SURIANI menyerahkan dokumen surat tanah tersebut kepada terlapor Sdr. SUTRISMAN alias WAN pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk diserahkan kepada Pelapor sdr. SULISTIARNO.
- f. Bahwa setelah dokumen surat tanah tersebut diterima oleh terlapor sdr. SUTRISMAN alais WAN sampai saat sekarang surat tanah tersebut tidak diserahkan kepada Pelapor sdr. SULISTIARNO selaku pembeli, sehingga sdr. SULISTIARNO tidak dapat menguasainya, karena merasa dirugikan sdr. SULISTIARNO melaporkan ke Polres Rokan Hilir dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / III / 2017 / RIAU / RES ROHL, tanggal 21 Maret 2017.

## 2. TENTANG PENYIDIKAN.

- a. Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik Sat Reskrim Polres Rokan Hilir menindak lanjutinya dengan menerbitkan surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 90 / III / 2017 / Reskrim tanggal 23 Maret 2017 dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / IV / 2017/Reskrim, tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (SPDP), dengan Nomor surat : SPDP / 23 / IV / 2017 / Reskrim tanggal 20 April 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 1 KUHP dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012.
- b. Bahwa penyidikan terhadap pemohon (SUTRISMAN), dilakukan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Penggelapan Surat Tanah



yang terjadi sekira bulan Nopember 2016 di Jalan Lintas Bagan Siapi-api Desa Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUH-Pidana, yang dilakukan oleh pemohon / tersangka (SUTRISMAN).

**3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.**

Bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka / pemohon SUTRISMAN didasari oleh adanya bukti-bukti / fakta hukum yaitu Adanya **bukti permulaan yang cukup** yaitu bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang meliputi :

**1. Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana dalam BAP yaitu :

- (1) Saksi SULISTIARNO (pelapor) di BAP tanggal 21 Maret 2017.
- (2) Saksi NURMANSYAH alias BAMBANG bin RAHMAD di BAP pada tanggal 21 Maret 2017
- (3) Saksi DEWI PURNAMA MALEM di BAP tanggal 24 Maret 2017.
- (4) Saksi MARUDIN SEMBRING di BAP tanggal 24 Maret 2017.
- (5) Saksi SULISTIADI alias ADI di BAP tanggal 24 Maret 2017.
- (6) Saksi SURIANI alias ANI di BAP tanggal 29 Maret 2017.
- (7) Saksi SUTRISMAN alias IWAN di BAP tanggal 30 Maret 2017.
- (8) Saksi SULIS TIAWAN ADI PURNA alias IWAN di BAP tanggal 24 April 2017.
- (9) Saksi RUBEN C. KASAKEAN Alias RUBEN di BAP tanggal 01 Mei 2017.

**2) Adanya bukti Surat** yang berkaitan dengan tindak pidana.

- (1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian tanah.
- (2) 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah.
- (3) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang melalui Bank Mandiri.
- (4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui bank Mandiri syariah.
- (5) 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan surat tanah.
- (6) 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan surat tanah.
- (7) 7 (tujuh) rangkap surat kuasa jual dari pemilik lahan kepada pelapor.

**3) Adanya Keterangan tersangka SUTRISMAN** yang di BAP pada tanggal 20 April 2017.

**4) Adanya petunjuk** yang bersesuaian antara perbuatan tersangka SUTRISMAN dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan bukti surat yang menandakan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka / para pemohon.





- 5) **Adanya Berita acara Konfrontir** antara SUTRISMAN dengan SULIS TIAWAN ADI PURNA alias WAN tanggal 24 April 2017.
- 6) **Adanya Berita acara Konfrontir** antara SUTRISMAN dengan SURIANI Alias ANI dan juga dengan SULISTARNO Alias SULIS tanggal 01 Mei 2017.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah ***“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”***

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi pelapor, saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut dan barang bukti surat yang disita penyidik serta adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. **SUTRISMAN**. Yang dituangkan dalam **Berita acara pengalihan status dan BAP pada tanggal 20 APRIL 2017** Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada **Penyidik pasal 7 ayat 1 huruf g** Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi ***“ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.”***

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materiil unsur ***bukti permulaan yang cukup*** untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHP, Kitab hukum acara pidana tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang **dimaksud bukti permulaan** untuk itu kita harus mencari dari sumber yang lain termasuk keputusan bersama MAKEHJAPOL dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan bukti yang ada tentunya sudah terpenuhi, ***bahkan sudah melebihi syarat minimal yaitu minimal Laporan Polisi ditambah salah 1 (satu) alat bukti yang sah bahkan sudah melebihi 2 (dua) alat bukti yang sah.***

4. **TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA.**

Bahwa selanjutnya guna memudahkan proses penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pasal 17 KUHP dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, penyidik **melakukan penangkapan terhadap tersangka SUTRISMAN** sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : **SP.Kap/36/IV/2017/Rekrim tanggal 20 April 2017** dan berita acara penangkapan tanggal 20 April 2015 dan selanjutnya



penyidik melakukan penahanan yang tertuang dalam surat perintah Penahanan Nomor : **Sp.han/ 32 /IV / 2017 / Reskrim tertanggal 21 April 2017** dan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2017.

Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka / pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Penggelapan surat tanah Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUH-Pidana, yang dilakukan oleh pemohon / tersangka (**SUTRISMAN**).

Berdasarkan kewenangannya yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 huruf d yang berbunyi “ **penyidik (Polri) karena kewajibannya berwenang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan**” dan penangkapan tersebut tentunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum diatas (pasal 17 KUHP).

Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan **dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana** (vide pasal 21 ayat 1 KUHP), Bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka / pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHP adalah **adanya bukti yang cukup antara lain LP/37/III/2017/RIAU/RES ROHIL tanggal 21 Maret 2017, Adanya keterangan saksi-saksi** seperti tertera dalam BAP saksi diatas, **Adanya bukti Surat** sebagaimana yang diperoleh oleh penyidik **serta Adanya keterangan tersangka** sebagaimana tertera dalam BAP tersangka tanggal 20 April 2017.

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat minimal **bukti yang cukup** dalam melakukan penahanan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP telah terpenuhi bahkan telah melebihi batas minimal yang disyaratkan **sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, bahkan menurut Mahkamah Konstitusi keterangan terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan bukti, dengan demikian bukti yang ada tersebut tentunya sudah terpenuhi, bahkan sudah melebihi syarat minimal yaitu minimal Laporan Polisi ditambah salah 1 (satu) alat bukti yang sah bahkan sudah melebihi 2 (dua) alat bukti yang sah.**

5. Bahwa tentang adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa perkara yang ditangani oleh termohon adalah perkara perdata setelah dilakukan penyidikan dalam perkara penggelapan , pemohon mencoba mengalihkan perkara tersebut



dengan cara melakukangugatan Perdata (akal-akalan), dengan alasan hukum adanya perselisihan prajudisial yang berkonsekwensi penundaan proses penuntutan dengan dasar hukum pasal 81 KUHP dan Surat Edaran Makamah Agung nomor 4 tahun 1980.

Bahwa perlu termohon sampaikan Pasal 81 KUHP yang lengkapnya berbunyi “*Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prajudisial, menunda daluwarsa*”. memang Pasal 81 KUHP masih lanjutan dan satu kesatuan dengan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan, namun demikian hal tersebut yang menyebabkan keluarnya **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956** Perihal “ *Hubungan Antara Peradilan Perdata dengan Peradilan Pidana*”. Pada Pasal 3 secara tegas dinyatakan bahwa “ **Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata**”. hal ini sesuai dengan pengertian perselisihan *pra judicial* menurut Pasal 81 KUHP tersebut, yang sejak semula dimaksudkan sebagai hak hakim saja, bukan sebagai kewajiban sebagaimana perintah Pasal 284 Ayat (5) KUHPidana, dimana hakim wajib menghentikan penuntutan sambil menunggu putusan perkawinannya.

Dan Peraturan Makamah Agung tersebut lebih tinggi kedudukannya dari surat Edaran Makamah agung karena termasuk dalam hirarki tata urutan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011) dan sampai saat ini belum dicabut.

6. Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak berhak menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah dalil yang keliru karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pemohon SUTRISMAN adalah pidana mumi / peristiwa pidana yaitu penggelapan surat tanah yang dimandatkan kepadanya berdasarkan suarat kuasa untuk diambil kepada SURIANI/penjual dan diserahkan kembali kepada pembeli /pemiliknya yaitu pelapor Sdr. SULISTIARNO dan tidak ada kaitan dengan perkara perdata yang digugat oleh pemohon dan berdasarkan hasil penyidikan pemohon adalah pelakunya.
- berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti surat yang disita, serta bukti petunjuk, menguatkan bahwa sudah terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti adanya dugaan bahwa tersangka/pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana pengelapan Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana.

Bahwa pemohon perlu pahami, bahwa dalam konteks penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan KUHAP hanya mensyaratkan adanya bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan belum masuk ke ranah terbukti atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana, oleh karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan hanya sebatas **menilai kuantitas alat bukti** belum masuk dalam **level kualitas alat bukti**, in casu yang dipersoalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah bukti minimal, Sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi kompetensi judex factie yang menyidangkan pokok perkaranya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa rangkaian penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 17, 18, 21 KUHAP, dan sah menurut hukum, dengan demikian gugatan penggugat patut ditolak.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dimohon kepada bapak Hakim yang terhormat berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pemohon SUTRISMAN atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon SUTRISMAN adalah sah secara hukum.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) bertanggal 8 Mei 2017 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) bertanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy bukti Kwitansi pelunasan lahan  $\pm$  400.000 m<sup>2</sup> atau 40 Ha tertanggal 11 Nopember 2016 di Rokan Hilir Kec Labuhan Papan , selanjutnya diberi bukti Tanda P-1.1;
2. Foto copy Surat Perikatan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris DONY KARTIEN SH Mkn tertanggal 09 April 2016 , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.2;
3. Foto copy Surat Kuasa Khusus Medan 11 April 2017 , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.3;
4. Foto copy Gugatan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl tertanggal 12 April 2017 , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.4;
5. Foto copy tanda terima surat Nomor 295/ADV-MJ/M/2017 tanggal 12 April 2017 , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.5;
6. Foto copy relass panggilan sidang Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl , selanjutnya diberi tanda bukti P-1.6;
7. Foto copy Surat Panggilan No Pol S.Pgl/119/II/2017/Reskrim tertanggal 27 Maret 2017 Ujung Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.7;
8. Foto copy Surat Panggilan No Pol S.Pgl/137/IV/2017/Reskrim tertanggal 04 April 2017 Ujung Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.8;
9. Foto copy Surat Panggilan ke-II No Pol S.Pgl/137.a/IV/2017/Reskrim tertanggal 06 April 2017 Ujung Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor 290/M/2017 yang dikeluarkan oleh Dr HASAN HASIBUAN tertanggal 12 April 2017 di Ujung Tanjung selanjutnya diberi tanda bukti P-1.10;
11. Foto copy Surat Perintah Membawa No Pol: Sp.Bawa/137.b/M/2017/Reskrim tidak mencantumkan tanggal selanjutnya diberi tanda bukti P-1.11;
12. Foto copy Surat Perintah Penangkapan No Pol SP/Kap/36/M/2017/Reskrim tertanggal 20 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.12;
13. Foto copy Surat Perintah Penahanan No Pol SP/Han/22/M/2017/Reskrim tertanggal 21 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/177/M/2017/SPKT/RIAU Pekanbaru, 14 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.14;
15. Fotocopy Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Nomor 172-00-0060401-9 atas nama SUTRISMAN periode 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.15;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari Fotocopy Kwitansi penyerahan surat tanah asli dari Ibu SURIANI kepada Pemohon, Jakarta 14 Nopember 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.16;
17. Fotocopy dari fotocopy kwitansi pelunasan pembelian lahan sawit seluas 40 Ha di Labuhan Papan Tanjung Melawan dari saudari SURIANI kepada saudara SULISTIARNO Jakarta 08 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.17;
18. Foto copy dari foto copy atas nama SURIANI dengan Nomor NIK 3275067012700019, selanjutnya diberi bukti Tanda P-1.18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda P-1.13, P-1.16, P-1.17 dan P-18 Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/37/II/2017/Riau/Res Rohil tanggal 21 Maret 2017 An Pelapor Sulistiamo tentang Dugaan Penggelapan yang dilakukan terlapor An Sutrisman alias iwan , selanjutnya diberi bukti Tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor Spin.Gas/90/II/2017/Reskrim tanggal 23 Maret 2017 , selanjutnya diberi bukti Tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/46/II/2017/Reskrim tanggal 23 Maret 2017 , selanjutnya diberi bukti Tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/35/IV/2017/Reskrim tanggal 19 April 2017 , selanjutnya diberi bukti Tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor SPDP/23/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017 , selanjutnya diberi bukti Tanda T-5;
6. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 18 April 2017 , selanjutnya diberi bukti Tanda T-6;
7. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/119/II/2017/Reskrim tanggal 27 Maret 2017 An SUTRISMAN Alias IVAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-7;
8. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/137/IV/2017/Reskrim tanggal 04 April 2017 An SUTRISMAN Alias IVAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-8;
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/137.a/IV/2017/Reskrim tanggal 06 April 2017 An SUTRISMAN Alias IVAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-9;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Perintah Membawa Nomor:Sp.Bawa/137.b/M/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pengalihan Status Saksi menjadi Tersangka tanggal 20 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-11;
12. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/M/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/M/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-13;
14. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/22/M/2017/Reskrim tanggal 21 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-14;
15. Foto copy Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-15;
16. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/24/M/2017/Reskrim tanggal 28 April 2017 An SUTRISMAN Alias WAN, selanjutnya diberi bukti Tanda T-16;
17. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-17;
18. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An SULISTIARNO Alias SULIS tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-18;
19. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An NURMANSYAH Alias BAMBANG Bin RAHMAD tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-19;
20. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An SULISTIADI Alias ADI tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-20;
21. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An DEWI PURNAMA MALEM GINTING Alias DEWI tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-21;
22. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An MARUDIN SEMBRING tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-22;
23. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An SURIANI Alias ANI tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-23;
24. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An SUTRISMAN Alias WAN tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-24;
25. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi An SULISTIAWAN ADI PURNA tanggal 24 April 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-25;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi An SULISTIawan ADI PURNA dengan saksi SUTRISMAN Alias WAN tanggal 24 April 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-26;
27. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An SUTRISMAN Alias WAN tanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-27;
28. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi An SULISTIARNO dengan saksi SURIANI Alias ANI dan saksi SUTRISMAN Alias WAN tanggal 01 Mei 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-28;
29. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 136/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny NATASHA KASAKAYAN dan Tn BOMA WIKAN ADI KUSUMA kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-29;
30. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 137/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny Dr ELISA KASAKAYAN dan Tn PAUL KASAKAYAN kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-30;
31. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 138/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny SURIANI dan Tn RUBEN C KASAKAYAN kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-31;
32. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 139/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Tn BOMA WIKAN ADKUSUMA dan Ny NATASHA KASAKAYAN kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-32;
33. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 140/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny DR ELISE KASAKAYAN dan Tn PAUL KASAKAYAN kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-33;
34. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 141/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny KESHA MONIQUE KASAKAYAN kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-34;
35. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa No 142/Leg/Not-DS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 dari Ny RUBEN C KASAKAYAN dan Ny SURIANI kepada Tn SULISTIARNO tidak ada aslinya, selanjutnya diberi bukti Tanda T-35;
36. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SUTRISMAN melalui Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-36;
37. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SUTRISMAN melalui Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.125.000.000,- tanggal 07 April 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-37;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SUTRISMAN melalui Bank Mandiri sebesar Rp.807.500.000,- tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-38;
39. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SUTRISMAN melalui Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-39;
40. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SURIANI melalui Bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000,- tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-40;
41. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SUTRISMAN melalui Bank Mandiri sebesar Rp.60.000.000,- tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-41;
42. Foto copy slip pengiriman uang kepada sdr SURIANI melalui Bank Mandiri sebesar Rp.1.100.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-42;
43. Foto copy kwitansi pelunasan pembelian lahan seluas 40 Ha di Pelabuhan Tanjung Melawan pada tanggal 08 Nopember 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-43;
44. Foto copy surat kuasa antara Sdr SULISTARNO kepada Sdr SUTRISMAN Alias IVAN tanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-44;
45. Foto copy surat kuasa antara Sdri SURIANI kepada Sdr SULISTARNO tanggal 02 Maret 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-45;
46. Foto copy kwitansi penyerahan surat tanah asli seluas 40 Ha dari ibu SURIANI diterima oleh SUTRISMAN Alias IVAN dokumen surat tanah tanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya diberi bukti Tanda T-46;
47. Foto copy Surat Pernyataan Sutrisman bahwa lahan tersebut telah digadaikan kepada pihak lain yaitu Sdr FAJAR SIREGAR tanggal 05 Januari 2017, selanjutnya diberi bukti Tanda T-47;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.38, dan T.47 Kuasa Termohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULISTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang melakukan pelaporan mengenai penggelapan surat tanah ke Polres Rokan Hilir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada beli dari Suriani tanah lahan perkebunan sawit dengan luas kira-kira 40 (empat puluh) hektar dengan surat tanah berupa SKGR sebanyak 22 (duapuluh dua) persil namun surat-surat tersebut tidak diserahkan oleh Sutrisman alias Iwan sebagai perantara dalam jual beli antara Saksi dan Suriani;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan adalah perantara dalam jual beli lahan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi berkenalan dengan Sutrisman alias Iwan melalui Pak Molen dirumahnya pak Molen, karena Sutrisman alias Iwan sebagai perantara jual beli antara Saksi dengan ibu Suriani;
- Bahwa Saksi bersama Sutrisman, Dwi Surali dan abang saksi bernama Sulistiawan pergi ke rumah Marudin Sembiring, saat disana Saksi bertemu dengan ibu Suriani dan Marudin Sembiring dan menyerahkan uang muka (DP) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada ibu Suriani secara langsung;
- Bahwa Saksi juga membeli tanah milik Marudin Sembiring dan Dewi Malam Ginting, serta Saksi juga telah menyerahkan uang mukanya sebelum membayarkan uang muka kepada Suriani;
- Bahwa Suriani, Marudin Sembiring adalah bersaudara kandung, dan Dewi Malam Ginting merupakan ipar dari Marudin Sembiring maka lahan tanah yang saksi beli disebut dengan tanah milik keluarga Sembiring;
- Bahwa Saksi membayar pelunasan pembelian dengan cara transfer ke rekening Suriani langsung sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagai pembayaran kedua, pembayaran selanjutnya sebanyak 3 (tiga) dilakukan oleh Saksi Sutrisman kepada Suriani, karena sebelum terjadi jual beli sudah ada uang yang sudah letakkan/masukkan di rekening atas nama Sutrisman sejumlah Rp1.186.000.000,00 (satu milyar seratus delapan enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pelunasan pembelian tanah Marudin Sembiring dan Dewi Malam Ginting juga ada dilakukan melalui rekening Sutrisman dan ada yang dibayarkan secara langsung oleh abang Saksi yang bernama Sulistiawan atas permintaan Saksi;
- Bahwa total pembayaran yang dilakukan kepada Suriani Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui rekening Sutrisman karena Sutrisman selalu mengancam Saksi apabila tidak dilakukan melalui dirinya maka jual belinya tidak sah;
- Bahwa Numansyah selalu ikut dalam proses jual beli tanah agar lancar karena Numansyah adalah orang kepercayaan dari Suriani, Marudin Sembiring dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Pumama Malem Ginting;

- Bahwa Saksi sakit pada saat pelunasan dan orang tua Saksi baru saja meninggal dunia, jadi saat itu Saksi merasa secara fisik dan mental kurang sehat, lalu Saksi menyerahkan kuasa kepada Sutrisman untuk mengambil surat tanah asli dari Suriani di Jakarta dan Marudin Sembiring di medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Suriani menyerahkan surat tanah asli karena Suriani terlebih dahulu menelpon menanyakan kebenaran surat kuasa, karena itulah Suriani mau menyerahkan surat tanah asli dan menyerahkan kwitansi bukti pelunasan tapi kwitansi kosong sebab Suriani mengharap Saksi sendiri yang menuliskannya, akan tetapi Sutrisman yang mengisi kwitansi pelunasan tersebut;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif meminta pada Sutrisman untuk menyerahkan surat tanah asli dan kuitansi pelunasan tapi tidak ada diserahkan, terakhir kali Saksi meminta Marudin Sembiring untuk mengambil surat tanah asli atas namanya dari Sutrisman dan telah diserahkan di Balai Desa;
- Bahwa pada saat berada di Balai Desa tersebut Saksi juga minta tolong kepada Marudin Sembiring untuk memintakan surat atas nama Suriani kepada Sutrisman namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga meminta mediasi di desa agar Sutrisman mau menyerahkan surat tanah asli dan Saksi sudah menyiapkan uang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sutrisman namun ia tidak mau dan meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), setelah itu Sutrisman meminta uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi tidak ketahui alasannya dia meminta uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal surat bukti P1-2 dan membenarkan surat tersebut serta membenarkan pihak-pihak dalam surat tersebut dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa surat bukti P1-2 adalah perjanjian antara Dewi Malem Ginting dan abang Saksi bernama Sulistiawan, dan tidak ada perjanjian terhadap tanah Marudin Sembiring;
- Bahwa Saksi membenarkan surat bukti T.44;
- Bahwa Saksi meminta surat kuitansi pelunasan sampai dengan 2 (dua) kali yaitu kwitansi pelunasan tanggal 8 November 2016 (bukti T.43) dan kwitansi tanggal 14 November 2016 karena Saksi bermaksud kwitansi yang kedua itu dilengkapi dengan tanda tangan saksi-saksi serta orang-orang yang ada di surat tanah yang Saksi beli namun surat yang kedua tidak sesuai dengan harapan Saksi (bukti P-1.1);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARUDIN SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi ada menjual tanah kepada Sulistiarno;
- Bahwa Suriani adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Suriani juga menjual tanah kepada Sulistiarno pada bulan April 2016, Saksi mengetahuinya karena Saksi dan Suriani beradik kakak maka saat mau menjual tanah itu bermusyawarah dulu;
- Bahwa tanah yang dijual itu berada
- Bahwa adik Saksi yang bernama Pastiman Sembiring juga menjual tanah pada Sulistiarno, dan Dewi Malem Ginting adalah Isteri Pastiman Sembiring;
- Bahwa Pastiman Sembiring masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa tanah yang Saksi jual pada Sulistiarno seluas 20 (duapuluh) hektar dengan harga per hektar sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), dan sekarang sudah lunas dibayar Sulistiarno;
- Bahwa Suriani menjual tanah seluas 40 (empatpuluh) hektar, Saksi mengetahuinya dari Suriani juga;
- Bahwa surat tanah yang Saksi jual itu suratnya masih SKGR, dan Saksi sudah menyerahkan suratnya itu pada Sulistiarno melalui Kepala Desa;
- Bahwa Suriani memberitahu Saksi kalau tanah yang Suriani jual juga telah lunas dibayar, namun Surat-surat tanahnya sudah Suriani serahkan kepada makelarnya yang bernama panggilan Iwan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Iwan;
- Bahwa Iwan adalah makelar dalam jual beli tanah karena Iwan yang memperkenalkan Saksi dan Suriani kepada Sulistiarno;
- Bahwa bahwa surat-surat tanah yang Suriani jual kepada Sulistiarno berada ditangan Sutrisman alias Iwan dan belum diserahkan kepada Sulistiarno, hal ini Saksi ketahui karena sekira 1 (satu) bulan yang lalu Saksi bertemu dengan Sutrisman di kantor Kepala desa dan saat itu Saksi meminta Iwan untuk menyerahkan surat tanah yang Saksi yang telah dijual kepada Sulistiarno dan surat-surat tanah itu sudah diserahkan pada Sulistiarno dihadapan Kepala Desa. Kemudian Saksi juga menyampaikan pesan Suriani agar Iwan menyerahkan surat tanahnya kepada Sulistiarno agar selesai, namun Iwan mengatakan hal itu urusannya Saksi dengan pak Ruben dan ibu Suriani;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat tanah-tanah milik Saksi kepada Sutrisman di rumah Saksi di Medan sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada tanah milik Sutrisman alias Iwan berada didekat tanah Suriani;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutrisman alias Iwan tidak pernah membeli tanah ibu Suriani karena di awal bulan Maret 2016 bertempat di rumah Saksi, Iwan sendiri yang mengatakan dan memperkenalkan bahwa Sulistiarso yang membeli tanah Saksi, Suriani dan ibu Dewi;
- Bahwa Suriani pernah memberitahu Saksi mengatakan Iwan datang ke rumah Suriani mau mengambil surat tanah kita;
- Bahwa Saksi juga mendengar Suriani juga pernah mendatangi Iwan di rumahnya untuk mengambil surat tanahnya namun tidak bertemu dengan Iwan;

3. **DEWI PURNAMA MALEM GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menjual tanah kepada Sulistiarso;
- Bahwa Saksi mengenal Sutrisman alias Iwan, Saksi mengenalnya karena ia perantara dalam jual beli tanah dengan Sulistiarso;
- Bahwa Saksi pernah memberi kuasa menjual kepada Sutrisman alias Iwan untuk menjual tanah milik Saksi sendiri saja, sebab Sutrisman alias Iwan yang mengajarkannya, oleh karena Saksi hanya ingin tanah Saksi itu terjual jadi Saksi ikuti saja;
- Bahwa Marudin Sembiring dan Suriani juga ada menjual tanahnya. Mereka adalah saudara kandung dari Suami Saksi;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran pelunasan tanah yang Saksi jual itu melalui transfer bank atas nama pengirimnya Sulistiarso dan juga atas nama pengirim Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa surat-surat tanah yang Saksi jual sudah Saksi serahkan sendiri kepada Sulistiarso, karena Saksi jengkel/marah dan tidak mau berhubungan dengan Sutrisman alias Iwan disebabkan pembayaran pelunasan diulur-ulur/tidak lancar dan lama, maka Saksi berhubungan langsung dengan pembelinya, dan mengirim pesan via SMS kepada temannya Sutrisman alias Iwan bernama Bambang agar tanah Saksi tidak usah lagi diurusin;
- Bahwa Saksi mendengar dari Sulistiarso dan Suriani kalau surat-surat tanah yang Suriani jual belum diserahkan;
- Bahwa Suriani juga mengatakan pada Saksi kalau surat-surat tanah sudah diserahkan kepada Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa Sutrisman sejak awal mengatakan kepada Saksi kalau orang yang membeli adalah orang dari medan;
- Bahwa Sutrisman yang memperkenalkan dan mempertemukan Saksi kepada pembeli tanah Saksi yaitu Sulistiarso;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



4. **NURMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah yang dilakukan ibu Dewi, Marudin Sembiring dan Suriani dengan Sulistiamo, karena Saksi dahulu bekerja dengan keluarga Marudin Sembiring dan Saksi yang membuka lahan keluarga Marudin Sembiring;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan tidak ada membeli tanah keluarga Marudin Sembiring;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan yang memperkenalkan Saksi pada Sulistiamo karena Sutrisman alias Iwan meminta untuk mempertemukan Sulistiamo dengan keluarga Marudin Sembiring karena keluarga yang terdekat tempat tinggalnya yaitu ibu Dewi Purnama Malem Ginting di Dumai pada bulan April 2016;
- Bahwa Saksi pernah dititipkan surat kuasa pengambilan surat tanah oleh Sulistiamo, dan Saksi membenarkan surat bukti T.44 dan membenarkan tanda-tandanya yang ada surat tersebut sebagai Saksi bersama temannya Sutrisman alias Iwan yang bernama Dwi Surali;
- Bahwa Saksi melihat Sulistiamo menulis surat kuasa tersebut karena Sulistiamo menulisnya di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Sulistiamo kondisinya kurang sehat dan menitipkan surat kuasa tersebut beserta uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan surat kuasa tersebut beserta uangnya kepada Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos mengambil surat tanah ke Jakarta;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan pergi ke Jakarta bersama Dwi Surali, Saksi ketahui karena Sutrisman alias Iwan menelpon Saksi mengatakan ia sudah berada di Jakarta dan sudah bertemu dengan ibu Suriani serta telah menerima surat tanah dari ibu Suriani;
- Bahwa ibu Suriani yang menjual tanah kepada Sulistiamo;
- Bahwa Sulistiamo ada mengatakan surat tanah asli dari ibu Suriani sampai sekarang tidak diterimanya;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan adalah perantara dalam jual beli tanah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan ibu Suriani saat ia datang untuk mengambil surat tanah asli dari Sutrisman alias Iwan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sutrisman alias Iwan menanda tangani surat



kuasa yang dititipkan Sulistiarno pada Saksi;

5. **RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di daerah Labuhan Papan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Sutrisman alias Iwan dan Sulistiarno;
- Bahwa Saksi mengenal Sulistiarno sejak ia ada membeli tanah dan saksi menyaksikan pengukuran tanah yang ia beli;
- Bahwa Sulistiarno yang membeli tanah milik pak Marudin Sembiring, ibu Dewi Pumama Ginting dan Suriani karena Sulistiarno melaporkannya kepada Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengukuran pada tahun 2016 yaitu tanah milik pak Sembiring, ibu Dewi dan ibu Suriani dan hasil pengukurannya sesuai dengan surat tanah SKGR;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tentang penyerahan surat tanah asli karena Sutrisman alias Iwan menyerahkan surat tanah milik Marudin Sembiring sebanyak 10 (sepuluh) buah kepada Saksi di Kantor Desa lalu diserahkan kepada Sulistiarno;
- Bahwa surat tanah asli atas nama Suriani belum diserahkan kepada Sulistiarno;
- Bahwa surat tanah asli Suriani berada ditangan Sutrisman alias Iwan karena ia yang mengatakannya di Kantor Desa saat pertemuan, dan Sutrisman alias Iwan memegang surat-surat tanah Suriani karena ia adalah makelar atau calonya;
- Bahwa pada saat pertemuan ada pak Ruben meminta Sutrisman alias Iwan untuk menyerahkan surat-surat tanah Suriani;
- Bahwa tanah-tanah Marudin Sembiring, Suriani dan Dewi Malem Ginting berada dalam satu hamparan yang terletak di wilayah hukum Saksi;
- Bahwa Sutrisman alias Iwan tidak ada mempunyai tanah lahan di wilayah itu dan tidak pernah ada Sutrisman alias Iwan membeli tanah dari Suriani;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah dan batal demi hukum, menghukum Termohon untuk segera membebaskan dan melepaskan Pemohon dari tahanan Kepolisian Resor Rokan Hilir dan memerintahkan Termohon untuk menunda proses Penyidikan dan Penyelidikan terhadap Laporan Polisi No: LP/37/III/Ria/Res. Rohil tanggal 21 Maret 2017 atas nama pelapor SULISTIARNO;

Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan sekaligus dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa ada alat bukti yang cukup;

Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon dalam perkara Aquo yang sedang dilakukan Penyelidikan oleh Termohon adalah tidak beralasan hukum dan melanggar ketentuan Undang yang berlaku karena terhadap perkara yang telah dilaporkan oleh Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/37/III/2017/Riau/Rokan Hilir tanggal 21 Maret 2017 atas nama Pelapor : SULISTIARNO, saat ini telah ada perkara perdata atau sengketa kepemilikan antara Pelapor dengan Pemohon yang saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dengan Register Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN Rhl;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1.1 sampai dengan P-1.18;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon SUTRISMAN adalah sah secara hukum;

Bahwa Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan dari SULSTRIANO yang melaporkan ke Polres Rokan hilir dengan Laporan Polisi Nomor : LP/37/III/2017/RAU/RES ROHIL tanggal 21 Maret 2017, kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat Perintah Tugas nomor SP.GS/90/III/2017/Reskrim tanggal 23 Maret 2017 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/35/IV/2017/Reskrim, tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (SPDP), dengan nomor surat SPDP/23/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2017;

Bahwa penyidikan terhadap pemohon SUTRISMAN dilakukan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Penggelapan surat tanah yang terjadi sekira bula

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 di jalan Lintas Bagansiapiapi Desa Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, yang dilakukan oleh pemohon/tersangka SUTRISMAN;

Bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap pemohon SUTRISMAN didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta hukum yaitu adanya bukti permulaan yang cukup, meliputi:

1. **Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana dalam BAP yaitu :
  - a. Saksi SULISTIARNO (pelapor) di BAP tanggal 21 Maret 2017.
  - b. Saksi NURMANSYAH alias BAMBANG bin RAHMAD di BAP pada tanggal 21 Maret 2017
  - c. Saksi DEWI PURNAMA MALEM di BAP tanggal 24 Maret 2017.
  - d. Saksi MARUDIN SEMBRING di BAP tanggal 24 Maret 2017.
  - e. Saksi SULISTIADI alias ADI di BAP tanggal 24 Maret 2017.
  - f. Saksi SURIANI alias ANI di BAP tanggal 29 Maret 2017.
  - g. Saksi SUTRISMAN alias WAN di BAP tanggal 30 Maret 2017.
  - h. Saksi SULIS TIAWAN ADI PURNA alias WAN di BAP tanggal 24 April 2017.
  - i. Saksi RUBEN C. KASAKEAN Alias RUBEN di BAP tanggal 01 Mei 2017.
2. **Adanya bukti Surat** yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian tanah.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah.
  - c. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang melalui Bank Mandiri.
  - d. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui bank Mandiri syariah.
  - e. 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan surat tanah.
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan surat tanah.
  - g. 7 (tujuh) rangkap surat kuasa jual dari pemilik lahan kepada pelapor.
3. **Adanya Keterangan tersangka SUTRISMAN** yang di BAP pada tanggal 20 April 2017.
4. **Adanya petunjuk** yang bersesuaian antara perbuatan tersangka SUTRISMAN dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan bukti surat yang menandakan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka / para pemohon.
5. **Adanya Berita acara Konfrontir** antara SUTRISMAN dengan SULIS TIAWAN ADI PURNA alias IWAN tanggal 24 April 2017.
6. **Adanya Berita acara Konfrontir** antara SUTRISMAN dengan SURIANI Alias ANI dan juga dengan SULISTIARNO Alias SULIS tanggal 01 Mei 2017.

Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



tersangka / pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Penggelapan surat tanah Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, yang dilakukan oleh pemohon / tersangka (SUTRISMAN).

Berdasarkan kewenangannya yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 huruf d yang berbunyi “ penyidik (Polri) karena kewajibannya berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan” dan penangkapan tersebut tentunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum diatas (pasal 17 KUHP).

Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHP), Bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka / pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHP adalah adanya bukti yang cukup antara lain LP/37/II/2017/RIA/RES ROHIL tanggal 21 Maret 2017, Adanya keterangan saksi-saksi seperti tertera dalam BAP saksi diatas, Adanya bukti Surat sebagaimana yang diperoleh oleh penyidik serta Adanya keterangan tersangka sebagaimana tertera dalam BAP tersangka tanggal 20 April 2017.

Bahwa tentang adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa perkara yang ditangani oleh termohon adalah perkara perdata setelah dilakukan penyidikan dalam perkara penggelapan , pemohon mencoba mengalihkan perkara tersebut dengan cara melakukangugatan Perdata (akal-akalan), dengan alasan hukum adanya perselisihan prajudisial yang berkonsekwensi penundaan proses penuntutan dengan dasar hukum pasal 81 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980.

Bahwa Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak berhak menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah dalil yang keliru karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pemohon SUTRISMAN adalah pidana mumi/peristiwa pidana yaitu penggelapan surat tanah yang dimandatkan kepadanya berdasarkan surat kuasa untuk diambil kepada SURIAN/perjual dan diserahkan kembali kepada pembeli / pemiliknya yaitu pelapor Sdr. SULSTIARNO dan tidak ada kaitan dengan perkara perdata yang digugat oleh pemohon dan berdasarkan hasil penyidikan pemohon adalah pelakunya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti surat yang disita, serta bukti petunjuk, menguatkan bahwa sudah terdapat cukup bukti adanya dugaan bahwa tersangka/pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-47 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 10, dan Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa pada ayat (2) dari peraturan tersebut diatas juga menegaskan dalam pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat penangkapan telah diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 19 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP menyatakan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

2. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah penangkapan yang telah dilakukan oleh termohon kepada pemohon telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP tidak secara spesifik diatur didalam KUHP. Definisi itu justru diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012, yaitu bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (Satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindakan pada peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan hukum, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 harus dimaknai adalah minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berawal dari bukti T.1 yang merupakan Laporan Polisi Nomor LP/37/III/2017/RIAU/RES ROKAN HILIR bertanggal 21 Maret 2017, atas laporan SULISTIARNO yang juga sebagai Korban melaporkan Pemohon telah melakukan Penggelapan sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena tidak memberikan surat tanah asli yang telah Pelapor beli dari Marudin Sembiring sekeluarga. Kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti T.2 dan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana bukti T.3 ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Tersangka, petunjuk;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu, Saksi SULISTIARNO, Saksi MARUDIN SEMBRING, Saksi DEWI PURNAMA MALEM GINTING, Saksi NURMANSYAH dan Saksi RUSLAN, semua Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya tersebut saling bersesuaian dan/atau saling berkaitan antara satu dan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Sulistiamo membeli lahan sawit dari Marudin Sembiring, Dewi Purnama Malem Ginting dan Suriari yang telah lunas dibayar;

Bahwa Pemohon adalah perantara atau makelar yang memperkenalkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiamo kepada Marudin Ginting, Suriani dan Dewi Purnama Malem Ginting. Dan Pemohon ada datang menjemput surat tanah yang asli berupa SKGR kepada Marudin Sembiring dan Suriani;

Bahwa Marudin Sembiring meminta surat tanah kepada Pemohon dihadapan Ruslan dan Pemohon menyerahkan surat tanah yang dijual oleh Marudin Sembiring kepada Sulistiamo di kantor kepala desa;

Bahwa Sulistiamo dan Numansyah membenarkan ada surat kuasa (bukti T.44), dan Numansyah telah menyerahkannya langsung kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon ada menyampaikan kabar kepada Numansyah kalau Pemohon dan Dwi Surali sudah berada di Jakarta dan telah bertemu dengan Suriani;

Bahwa Marudin Sembiring juga mendengar langsung dari Suriani bahwa surat tanah Suriani yang telah dijual kepada Sulistiamo telah diserahkan kepada Pemohon karena dijemput oleh Pemohon ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.44 yang merupakan surat kuasa bertanggal 11 Nov 2016 yang diakui kebenarannya dipersidangan oleh saksi Sulistiamo dan saksi Numansyah, bahwa Sutrisman alias Iwan mendapat kuasa dari Sulistiamo untuk mengambil surat tanah yang asli, dan surat kuasa tersebut diserahkan oleh Saksi Numansyah kepada Sutrisman beserta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos mengambil surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 terhadap SURIANI alias ANI sebagai saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa SURIANI, MARUDIN SEMBIRING serta SETIMAN SEMBIRING ada melakukan jual beli dengan SULISTIARNO berupa lahan yang berada di Desa Labuhan Papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan pada bulan Maret 2016. Dan juga ikut menjual kepada SULISTIARNO;

Bahwa SUTRISMAN alias IWAN (pemohon) merupakan makelar/perantara dalam proses jual beli lahan antara SURIANI dan SULISTIARNO. Dan SURIANI, MARUDIN SEMBIRING dan SETIMAN SEMBIRING tidak pernah menjual lahan tersebut kepada SUTRISMAN alias IWAN;

Bahwa SURIANI menyerahkan dokumen yang menjadi legalitas atas tanah yaitu berupa surat tanah SKGR sebanyak 22 (dua puluh dua) eksemplar kepada SUTRISMAN alias IWAN karena adanya surat kuasa dari SULISTIARNO kepada SUTRISMAN alias IWAN untuk mengambil dokumen tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 14 November 2016 di Jakarta dan SUTRISMAN alias IWAN datang menjemputnya bersama DWI SURALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24 yang merupakan Berita Acara

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap SUTRISMAN alias IWAN yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2017, pada poin 13 SUTRISMAN alias IWAN membenarkan dokumen surat tanah asli SURIANI berada pada SUTRISMAN alias IWAN;

Menimbang, bahwa walaupun SUTRISMAN alias IWAN pada bukti T.24 tersebut mengatakan bahwa SUTRISMAN alias IWAN sebagai pembeli atas tanah SURIANI, namun dalam pemeriksaan perkara ini keterangan SUTRISMAN tersebut memberikan petunjuk bahwa surat-surat tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti T.1 adalah benar berada ditangan SUTRISMAN alias IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa tindakan termohon dalam memenuhi ketentuan dari Pasal 17 KUHP atas dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup yakni telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 pada tanggal 20 April 2017 telah diperintahkan Penyidik untuk membawa Pemohon sebagai Saksi ke Kantor Polisi Resor Rokan Hilir, dan pada hari yang sama telah dilakukan pengalihan status pemeriksaan terhadap Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka karena Penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana bukti T.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 dan T.13, penangkapan terhadap Pemohon dilakukan dari tanggal 20 April 2017 sampai dengan 21 April 2017, maka ketentuan dari Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P-1.7, P-1.8, dan P-1.9 pada dasarnya adalah sama dengan bukti T.7, T.8 dan T.9 oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan, sebagai berikut bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan surat panggilan kepada Pemohon untuk menghadap untuk didengar keterangannya sebagai Saksi berkiatan Laporan Polisi sebagaimana bukti T.1;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa pada panggilan pertama Pemohon hadir memenuhi panggilan Termohon, namun untuk panggilan kedua (bukti P-1.8 / T.8) Pemohon tidak menghadirinya dan panggilan kedua (bukti P-1.9 / T.9) Pemohon tidak dapat memenuhi panggilan Termohon dikarenakan sakit sebagaimana Pemohon buktikan dengan surat bukti P-1.10. berdasarkan surat pemanggilan kedua yang dilakukan sebanyak dua kali ini,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



Pemohon mendalilkan Termohon ceroboh dan tergesa-gesa, disinyalir pemohon tidak independen dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti T.1 Pemohon dilaporkan karena dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 327 KUHP;

Menimbang, bahwa memenuhi panggilan merupakan kewajiban hukum, bila tidak menaatinya orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHP, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi panggilan pertama dan panggilan kedua maka pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawa yang bersangkutan tersebut untuk dihadapkan;

Menimbang, bahwa terdapat pengecualian bagi tersangka pelaku pelanggaran untuk dapat dilakukan penangkapan dengan ketentuan apabila tidak memenuhi panggilan secara sah dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara A quo adalah karena dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan Penggelapan, surat pemanggilan terhadap Pemohon bukanlah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya penangkapan melainkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadap tindakan termohon dalam melakukan penangkapan terhadap pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan mengenai tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 20 KUHP Penyidik berwenang melakukan penahanan dan Kemudian berdasarkan pasal 21 KUHP ayat (1) menyatakan bahwa

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”;



2. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan;
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - a. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, ...dst.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak Pidana, sepenuhnya merupakan penilaian yang bersifat subjektif dari Penyidik, asalkan penyidik dalam melakukan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap frasa "bukti yang cukup" ini adalah sama dengan frasa "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup" yang adalah merupakan minimal dua lat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap frasa bukti yang cukup "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup", telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan penangkapan yang telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka terhadap pertimbangan tersebut berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan atas Pasal 21 ayat (1) KUHP ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1.13 adalah sama dengan bukti T.14 sehingga terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 yang merupakan surat perintah penahanan terdapat Pemohon untuk selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir bertanggal 21 April 2017, dan telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam bukti T.15 berita acara penahanan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 oleh R. Ginting, S.H. selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa pada bukti T.14 dan T.15 sudah sangat terang dan jelas mencantumkan mengenai identitas tersangka dan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, sehingga bukti surat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa, Pemohon merupakan tersangka yang dapat dikenakan penahanan, sebab dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadap tindakan temohon dalam melakukan penahanan terhadap pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam posita permohonannya bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam perkara Aquo oleh Temohon adalah tidak beralasan hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/37/III/2017/Riau/Rokan Hilir tanggal 21 Maret 2017 atas nama Pelapor : SULISTARNO, saat ini telah ada perkara perdata atau sengketa Kepemilikan antara Pelapor dengan Pemohon yang saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dengan Register Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN RhI;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penangguhan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata (*Prejudisial Geshief*) berdasarkan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan *Prejudicieel Geshief*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.3 dan P-1.4 membenarkan bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perdata terhadap SULISTARNO dengan nomor 21/Pdt.G/2017/PN RhI yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.5, Kuasa Pemohon telah pula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Termohon untuk penghentian penyidikan sementara atas Laporan Polisi No. LP/37/III/Riau/Res.Rohil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHP menyatakan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan perselisihan prayudisial, menunda dahulu;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 pada Pasal 1 mengatur apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 mengatur pula bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 memberikan pengertian tentang sengketa *prejudisiel* (*prejudisiel Genschil*), bahwa *Prejudiciel geschil* ada yang merupakan suatu *Question prejudicielle a l action* dan ada yang merupakan suatu *question prejudicielle au jugement*;

Menimbang, bahwa sengketa *prejudisiel* (*prejudisiel Genschil*) yang merupakan *question prejudicielle au jugement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menanggungkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengkataannya. Bahwa andaikata Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sengketa prajudisial atau *prejudisiel Genschil* merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum bukanlah kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP pengertian Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian wewenang yang diberikan oleh Pasal 81

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP bukan saja kepada Hakim namun juga untuk pejabat pada setiap tingkatan proses pemeriksaan dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) menegaskan praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai penangkapan dan penahanan yang telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup maka penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Pemohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Muhammad Hanafi Insa. S.H Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Muhammad Hanafi Insa. S.H.